



**KEPUTUSAN LURAH WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PERSONIL PENGURUS BARANG
KALURAHAN WAHYUHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

LURAH WAHYUHARJO

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pengurusan barang milik Kalurahan, perlu menunjuk/mengangkat personil pengurus barang.
 - b. bahwa sehubungan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menunjuk/mengangkat personil pengurus barang Kalurahan Wahyuharjo Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Jam Kerja Kantor Kalurahan dan Cuti Aparatur Pemerintah Kalurahan;
20. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 01 Tahun 2016 Jo Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo;
22. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
23. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : mengangkat Sdr. Maria Yuliati, SSi sebagai personil pengurus barang Kalurahan Wahyuharjo Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas personil dimaksud adalah :

- 1) Mencatat seluruh barang milik Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan maupun perolehan yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BII) dan Daftar Mutasi Barang sesuai kodifikasi dan penggolongan barang.
- 2) Menyiapkan usulan penghapusan barang milik Kalurahan yang rusak atau tidak dipergunakan lagi
- 3) Melakukan pelaporan Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BII) dan Daftar Mutasi Barang

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wahyuharjo

Pada tanggal : 4 Januari 2021

